



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH**  
**KOTA SAWAHLUNTO**

12/12-17





**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH**

Jalan Soekarno-Hatta No. 1 Kota Sawahlunto Kode Pos 27424  
Telp (0754) – 61703, 61107, 62389 Fax (0754) 61107

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**NOMOR: 189.47/ 123 /BPK. D-SEKRE/SWL/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**  
**DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2017**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KOTA SAWAHLUNTO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pedoman atau acuan dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab individual maupun organisasi keseluruhan, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penetapan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11) Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 17);
16. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 36);

**MEMUTUSI AN :**

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Dokumen Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal Nopember 2017

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



BUYUNG LAPAU, S.Sos, M.Si  
NIP. 19640916 199308 1 001

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth. ;

1. Walikota / Wakil Walikota Sawahlunto (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Sawahlunto;
3. Arsip